




**PERATURAN DESA SELING  
Nomor 5 Tahun 2021**

**Tentang**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA SELING**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SELING  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN**



Website : [Seling.kec-karangsambung.kebumenkab.go.id](http://Seling.kec-karangsambung.kebumenkab.go.id)

Email :  
[pemdes.seling@gmail.com](mailto:pemdes.seling@gmail.com)



KEPALA DESA SELING  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SELING  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELING  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SELING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322;
14. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 54 );
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 90 );
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37 );
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 66 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 );

24. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 84);  
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 87);
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah No .... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 53 );
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61 );
27. Peraturan Desa Seling Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Seling Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Seling Nomor 8 Tahun 2016 ,tentang Pungutan Desa ( Lembaran Desa Seling Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Desa Seling Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Desa Seling (Lembaran Desa Seling Tahun 2016 Nomor 9);
30. Peraturan Desa Seling Nomor 3 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seling (Lembaran Desa Seling Tahun 2017 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Seling Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal berskala desa Di Desa Seling (Lembaran Desa Seling Tahun 2017 Nomor 6);
32. Peraturan Desa Seling Nomor 4 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
33. Peraturan Desa Seling Nomor 7 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Desa Seling Tahun 2020 Nomor 8);
34. Peraturan Desa Seling nomor 9 tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Seling Tahun 2020 Nomor 9);

35. Peraturan Desa Seling Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Desa Seling Tahun 2020 Nomor 11);
36. Peraturan Desa Seling Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Seling Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING

Dan

KEPALA DESA SELING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELING TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SELING Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.152.319.000
2. Belanja Desa	Rp	1.178.006.421
Surplus/Defisit	Rp	25.687.421
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.687.421
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SELING.

Ditetapkan di : Seling  
Pada tanggal : 27 Desember 2021



Diundangkan di : Seling  
Pada tanggal : 27 Desember 2021

Sekretaris Desa

SEKRETARIAT DESA  
SELING

ADITIA PUSNOMO

LEMBARAN DESA SELING NOMOR 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SELING  
 NOMOR 5 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SELING  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.149.729.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.190.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.152.319.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	237.236.186,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.275.500,00	
5.3.	Belanja Modal	490.228.735,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	120.266.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.178.006.421,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.687.421,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.687.421,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	45.687.421,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>25.687.421,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SELING  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.149.729.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.190.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.152.319.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>373.474.086,00</u></b>	
	<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>279.105.686,00</b>	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.404.186,00	ADD, PBP
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	174.404.186,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.032.000,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.032.000,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	39.543.400,00	ADD, DLL, PAD, F
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.543.400,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.326.100,00	ADD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.326.100,00	
2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>6.800.000,00</b>	
2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.800.000,00	PBH
2.01	5.3.	Belanja Modal	6.800.000,00	
3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>22.191.500,00</b>	
3.02		Penyusunan, Pemdataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	22.191.500,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.191.500,00	
4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>58.657.000,00</b>	
4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	13.884.000,00	DDS
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.884.000,00	
4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	14.513.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.513.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.260.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.260.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>6.719.900,00</b>	
1.5.90		Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Peta Desa	6.719.900,00	PBH
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	6.719.900,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>613.384.835,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>25.130.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.130.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.130.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>90.934.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.233.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.233.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.170.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	57.335.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.335.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DB)	7.691.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.691.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	1.505.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>422.989.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Panji/Drainase dll)	422.989.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	412.589.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.121.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.121.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.121.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>44.210.835,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	44.210.835,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.812.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	31.398.835,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>57.792.500,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	

KODE REKUNING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	0,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.400.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.400.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
3.2.94		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa	0,00	DDS
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.233.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.233.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.233.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>35.159.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.041.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.041.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.350.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17.200.500,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.500,00	
3.4.90		Pengorganisasian Melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Lembaga Adat	2.568.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.568.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	0,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>13.089.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.576.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.189.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.189.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.387.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.387.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.513.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.886.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.886.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.627.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.627.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>120.266.000,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>0,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>12.266.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	12.266.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.266.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.178.006.421,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(25.687.421,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	45.687.421,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>25.687.421,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

Seling, 27 December 2021

